
PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA PADA KOMODITI KOPI KE SINGAPURA TAHUN 2016-2019

Puspita Sari¹

Enny Fathurachmi, S.IP., M.Si²

Abstract: Puspita Sari, NIM. 1702045058, with a thesis entitled: "Indonesia's Bilateral Trade in Coffee Commodities to Singapore in 2016-2019", under the guidance of Mrs. Enny Fathurachmi, S.IP., M.Si as supervisor at the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University, Samarinda. This study aims to analyze how Indonesia's bilateral trade in coffee commodities to Singapore in 2016-2019 and the processes that occur in it. This research uses primary data from interviews and consultations and secondary data through documents and literature reviews. The method used in this research is descriptive analysis, which aims to obtain a description of the phenomenon under study systematically, factually, and accurately about the facts. Based on the research results, Indonesian coffee in Singapore has market opportunities and interests, so exports to Singapore can be realized by using the analysis of the concept of bilateral trade where there is a bilateral trade relationship established between the two through AFTA (ASEAN Free Trade Area) and the CEPT-AFTA (Common Effective Preferential Tariffs-ASEAN Free Trade Area) scheme, as well as analysis using the concept of exports and the concept of imports for market opportunities and market interest in Indonesian coffee products for exporters and importers to be marketed to Singapore.

Keywords: Export, Import, Coffee Commodity, Bilateral Trade.

Pendahuluan

Perdagangan bilateral merupakan pertukaran barang atau jasa yang terjadi antara dua negara yang saling mendorong untuk perdagangan dan investasi. Dalam konteks ini, kedua negara tersebut akan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, hambatan ekspor, dan hambatan perdagangan lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi (Kagan, 2020). Singapura banyak menjalin hubungan baik itu secara bilateral maupun regional dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Hubungan bilateral yang terjalin tersebut dapat dilihat dari adanya perdagangan internasional antar kedua negara dalam bentuk ekspor impor. Singapura juga merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya komoditas yang berasal dari Indonesia untuk diekspor ke Singapura (Mister Exportir, 2022).

Dalam melakukan perdagangan ini, tidak terlepas dari berbagai kegiatan ekspor impor komoditas yang dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura. Dari banyaknya komoditas yang diekspor tersebut, Indonesia juga salah satunya mengekspor komoditas pertanian, yaitu kopi. Kopi yang diekspor ini menjadi salah satu komoditas yang cukup diminati di Singapura. Disisi lain, kopi Indonesia menjadi salah satu komoditas ekspor

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : puspita29sari@hotmail.com

² Dosen Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : efathurachmi@gmail.com

Indonesia yang mana berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini berpengaruh pada tingginya produksi kopi, membuat komoditas kopi mendominasi nilai ekspor pada sektor pertanian (Firmansyah, 2021).

Selain itu, Indonesia dalam melakukan produksi kopi bagi dunia termasuk dari salah satu negara yang menjadi pemasok kopi di dunia. Dengan tingkat produksi yang besar tersebut, maka Indonesia menjadi negara yang menempati posisi keempat berdasarkan tahun 2019/2020.

Tabel 1. 5 Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia

| No | Negara | Produksi Kopi Dunia 2019/2020 (juta, 60 kg per kantong) |
|----|-----------|--|
| 1 | Brasil | 59,3 |
| 2 | Vietnam | 30,5 |
| 3 | Kolombia | 14,3 |
| 4 | Indonesia | 10,7 |
| 5 | Ethiopia | 7,35 |

Sumber: *Coffee Annual USDA Foreign Agricultural Service* (2019), diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa komoditas kopi yang diproduksi oleh lima negara terbesar di dunia per tahun 2019/2020 menurut USDA (*United State Department of Agriculture*). Jumlah kopi ini kemudian dipasok baik itu secara domestik maupun global. Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara keempat untuk produksi kopi di dunia, hal tersebut merupakan jumlah yang cukup besar sebagai salah satu negara produsen kopi serta mengingat posisi Indonesia dalam tingkatannya tersebut.

Sebagai salah satu negara yang melakukan ekspor kopi, Indonesia tidak hanya mengeksport kopi ke Singapura saja, tetapi ke negara-negara lainnya.

Tabel 2. Ekspor Kopi menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2016-2019

| No | Negara | Volume (Ton) | | | |
|----|-----------------|--------------|-----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jepang | 35.351,9 | 29.503,0 | 30.360,3 | 25.587,8 |
| 2 | Singapura | 7.099,1 | 7.178,0 | 7.814,1 | 8.717,1 |
| 3 | Malaysia | 39.049,0 | 41.394,1 | 37.319,8 | 34.662,2 |
| 4 | India | 11.574,0 | 8.291,0 | 2.236,6 | 12.578,5 |
| 5 | Mesir | 21.142,7 | 24.039,6 | 29.307,8 | 34.258,0 |
| 6 | Maroko | 9.702,5 | 11.072,4 | 11.075,1 | 9.663,9 |
| 7 | Aljazair | 9.885,0 | 19.022,9 | 5.007,9 | 4.872,6 |
| 8 | Amerika Serikat | 67.309,2 | 63.237,6 | 52.083,5 | 58.666,2 |
| 9 | Inggris | 18.355,8 | 21.937,5 | 7.555,1 | 18.923,5 |
| 10 | Jerman | 42.628,3 | 44.739,6 | 13.082,6 | 18.451,4 |
| 11 | Italia | 35.804,6 | 38.102,9 | 27.929,5 | 35.452,5 |
| 12 | Rumania | 282,0 | 1.207,8 | 1.076,0 | 1.140,0 |
| 13 | Georgia | 11.209,6 | 11.706,5 | 10.746,0 | 12.229,6 |
| 14 | Belgia | 12.152,7 | 13.156,2 | 6.207,0 | 16.259,6 |
| 15 | Belanda | 6.398,7 | 2.915,0 | 1.631,5 | 1.604,2 |
| 16 | Denmark | 248,7 | 57,2 | 62,2 | 38,2 |
| 17 | Prancis | 7.657,6 | 2.415,7 | 265,8 | 2.945,3 |
| 18 | Lainnya | 76.500,9 | 124.221,3 | 33.650,0 | 59.689,2 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2016-2019, diolah oleh penulis

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan ekspor kopi Indonesia ke negara-negara tujuan utama cenderung fluktuatif bahkan ke negara-negara tujuan utama lainnya yang juga merupakan negara-negara importir kopi terbesar. Namun, ekspor kopi ke Singapura selain Mesir mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019.

Selain itu, tren produk kopi di Singapura tidak terlepas dari kegunaan utama biji kopi yang mana sebagai bahan utama untuk minuman kopi. Terdapat berbagai macam jenis variasi minuman kopi antara lain, yaitu espresso, latte atau kopi susu, kapucino, kopi moka, dan frappe. Selain sebagai bahan olahan minuman, biji kopi juga digunakan sebagai salah satu makanan penutup, seperti brownies kopi, kue lapis sirop kopi, kue marshmallow kopi, dan lainnya (Atase Perdagangan RI Singapura, 2020).

Setiap tahunnya, Singapura mengonsumsi sekitar 15.000 metrik ton kopi. Maka, dengan tingkat populasi Singapura yang berjumlah kurang lebih 5,7 juta orang, artinya yang dikonsumsi sekitar 5,7 kg per kapita. Hal ini merupakan jumlah kopi yang cukup banyak untuk sebuah negara kecil (MacDonnell, 2023). Dengan tingkat konsumsi kopi di Singapura dalam menikmati kopi, hal tersebut dapat mendorong jumlah *demandi* untuk ekspor kopi Indonesia ke Singapura. Sehingga, peluang perdagangan bilateral pada komoditi kopi Indonesia ke Singapura cukup menjanjikan.

Kerangka Teori

Konsep Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral yang merupakan pertukaran barang atau jasa yang terjadi antara dua negara untuk saling mendorong perdagangan dan investasi. Kedua negara akan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, hambatan ekspor, dan hambatan perdagangan lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi (Kagan, 2020). Perdagangan bilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan (Idris, 2021). Dalam konteks hubungan internasional, perdagangan bilateral melibatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara, hal ini mencakup berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara.

Konsep Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri oleh banyak orang, lembaga pemerintah, atau perusahaan. Kegiatan ini disebut ekspor serta orang atau entitas yang melakukannya disebut eksportir (Ekananda, 2015). Sama halnya dengan Krugman & Maurice (2005) yang berpendapat bahwa ekspor adalah suatu perdagangan dengan cara melakukan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri (Rangkuty & Efendi, 2022).

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Beberapa faktor berasal dari dalam maupun luar negeri, diantaranya sebagai berikut (Ekananda, 2015).

- a. Kebijakan pemerintah dibidang perdagangan internasional. Ketika pemerintah menawarkan fasilitas kepada eksportir, hal ini memotivasi mereka untuk meningkatkan ekspor. Fasilitas ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti menyederhanakan prosedur ekspor, menawarkan fasilitas untuk pembuatan komoditas ekspor, membebaskan berbagai macam biaya ekspor, dan menyediakan fasilitas ekspor.
- b. Keadaan pasar di luar negeri. Dinamika dalam permintaan dan penawaran di berbagai negara dapat memengaruhi harga pasar global. Jika jumlah barang yang diminta secara global lebih rendah daripada jumlah yang dipasok, maka harga cenderung turun. Skenario ini biasanya mendorong eksportir untuk mengurangi ekspor mereka.

- c. Kecekatan eksportir dalam memanfaatkan peluang pasar. Eksportir harus pandai mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan jangkauan pasar yang lebih luas. Eksportir harus mahir dalam menyusun strategi pemasaran.

Konsep Impor

Impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, yang melibatkan pembelian dan penjualan barang antar negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean, baik oleh perorang maupun badan hukum. Barang-barang tersebut harus diangkut melintasi batas negara dan importir bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban terkait pabean, termasuk membayar bea masuk dan pajak (Purwito & Indriani, 2015). Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dimana produk dibawa masuk ke dalam wilayah pabean suatu negara dari luar negeri dengan tetap mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tandjung, 2011). Selain itu, impor juga diartikan sebagai kegiatan untuk memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Artinya, kegiatan impor melibatkan dua negara dan dapat diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai *supplier* sedangkan satunya bertindak sebagai penerima (Susilo, 2008).

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang mana untuk menggambarkan fenomena yang penulis teliti secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian ini juga difokuskan pada bagaimana perdagangan bilateral Indonesia pada komoditi kopi ke Singapura tahun 2016-2019, juga terdapat pemerintah Indonesia dan pihak lainnya yang terlibat dalam melakukan perdagangan bilateral kopi Indonesia ke Singapura ini, termasuk juga pada proses perdagangan bilateral dan hambatan yang terdapat di dalamnya.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa dokumen dari PPID Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Atase Perdagangan RI Singapura, PDSI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan konsultasi dengan FTA Center Jakarta. Sedangkan sumber data sekunder berupa sumber internet yang terpercaya, jurnal ilmiah, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perdagangan bilateral dan ekspor kopi Indonesia ke Singapura.

Teknik pengumpulan data dengan tinjauan kepustakaan melalui berbagai macam literatur yang relevan dengan penelitian. Kemudian teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif yang digunakan oleh penulis dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data dan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian penulis menganalisisnya menggunakan konsep sebagai alat analisis.

Hasil dan Pembahasan

Perdagangan Bilateral Indonesia pada Komoditi Kopi ke Singapura Tahun 2016-2019

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura memiliki fokus dalam perdagangan dan industri dikarenakan Singapura sendiri memiliki sumber daya alam yang minim dan letaknya yang strategis (Putri, 2022). Dalam hal perdagangan, Singapura juga

merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pasar ekspor berbagai komoditas, salah satunya termasuk komoditas kopi. Kopi yang diekspor ke pasar Singapura umumnya berasal dari berbagai negara, karena Singapura umumnya berasal dari berbagai negara, karena Singapura sendiri tidak memiliki wilayah yang cukup untuk mengembangkan sebuah lahan pertanian, perkebunan, serta minimnya kekayaan alam untuk memproduksi kopi sendiri.

Dalam hal ini, perdagangan bilateral yang terjadi antara Indonesia ke Singapura melalui komoditas kopi Indonesia ini dapat difasilitasi melalui *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), yang mana sebuah bentuk kolaborasi perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN. Hal ini tentunya melibatkan perjanjian yang bertujuan untuk membangun lingkungan perdagangan yang seimbang, yang ditandai dengan penurunan tarif pada barang-barang yang diperdagangkan dan pajak yang lebih rendah untuk negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 2021). AFTA sendiri merupakan perwujudan dari kesepakatan diantara negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk zona perdagangan bebas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan mentransformasi ASEAN menjadi pusat produksi global untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan diantara anggota ASEAN. Dalam mekanisme ini juga dapat untuk mewujudkan tujuan yang mana berdasarkan pada skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Skema ini menetapkan bahwa barang-barang yang diproduksi di negara-negara ASEAN yang memenuhi persyaratan kandungan lokal minimum 40 persen akan dikenakan kisaran tarif hanya 0-5 persen (Gradianto, 2021).

Kemudian ASEAN juga mengemukakan komitmen utama di bawah CEPT-AFTA meliputi empat program, sebagai berikut.

- a. Penurunan tingkat tarif perdagangan dengan melakukan harmonisasi dana secara efisien di seluruh negara ASEAN ke kisaran 0-5 persen.
- b. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan nontarif.
- c. Mendorong upaya kolaboratif untuk meningkatkan fasilitas di sektor perdagangan, terutama bidang bea masuk serta standar dan kualitatif.
- d. Menetapkan tolak ukur 40 persen untuk kandungan lokal dalam produk.

Dalam melakukan ekspor komoditas kopi Indonesia ke Singapura, kedua negara yaitu Indonesia dengan Singapura menjalin hubungan perdagangan bilateral, salah satu hubungan ini karena adanya kerja sama ekonomi di bidang perdagangan yang telah terjalin dan terbangun dengan baik. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Singapura yang terjalin melalui AFTA ini dapat mencerminkan kerja sama yang erat untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk-produk ASEAN di pasar internasional, salah satunya melalui ekspor komoditas kopi Indonesia ke Singapura.

Tingkat tarif yang dikenakan Singapura terhadap komoditas kopi yang diimpor dari Indonesia menyesuaikan dengan penentuan klasifikasi produk impor yang termasuk dalam *customs tariff schedule* dengan menggunakan *Harmonized System* (HS) Code 8 digit. Sehingga, tarif yang dikenakan dalam pemberlakuan impor Singapura dikenakan tarif impor sebesar 0.0% pada setiap produk kopi Indonesia yang masuk ke Singapura berdasarkan pada HS Code. Indonesia dengan Singapura dapat menghilangkan menghilangkan hambatan tarif tersebut karena adanya hubungan perdagangan bilateral yang terjalin dan negosiasi yang dilakukan antara petinggi-petinggi negara antara Indonesia dengan Singapura.

Kemudian, hambatan non-tarif berkaitan dengan persyaratan khusus dan regulasi teknis yang diatur oleh negara tujuan. Singapura melalui *Singapore Food Agency* (SFA) memberlakukan regulasi teknis dan persyaratan mutu untuk ekspor kopi ke Singapura. Prosedur dalam melakukan ekspor produk kopi ke Singapura sebagai berikut (Atase Perdagangan RI Singapura, 2020).

- a. Memeriksa *HS Code* pada klasifikasi produk kopi yang akan diekspor ke Singapura, produk yang akan diekspor tersebut termasuk pada kategori klasifikasi ekspor yang seperti apa.
- b. Importir harus mengajukan izin dagang atau mendaftar pada *Singapore Food Agency* (SFA) sebelum mengimpor makanan atau produk ke Singapura. Selain itu, untuk dapat memulai bisnis di Singapura, hanya badan usaha atau perusahaan yang terdaftar dengan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) yang dapat melakukan impor makanan dan produk ke Singapura.
- c. Mematuhi *Food Regulations* atau Undang-Undang terkait yang diatur oleh *Singapore Food Agency* (SFA). *Food regulations* tersebut, yaitu:
 1. *Sale of Food Act (Chapter 283, Section 56(1) Food Regulations*.
Undang-Undang yang mengatur jenis produk makanan yang akan diimpor maupun diperjualbelikan di Singapura. Salah satunya mengatur pelabelan, batasan kandungan, dan zat-zat yang ada pada kopi.
 2. *Commodity Futures Act (Chapter 48a, Section 2) Commodity Futures (Coffee) Order*.
Undang-Undang ini menegaskan bahwa kopi ditetapkan sebagai komoditas.
- d. Mengajukan izin impor melalui TradeNet yang dikelola oleh *Singapore Customs*.
- e. Pemeriksaan produk impor oleh *Singapore Food Agency* (SFA). SFA disini berhak melakukan pemeriksaan segala jenis dan produk yang akan masuk ke wilayah Singapura

Dengan melakukan hambatan non-tarif ini, pemerintah Singapura melalui SFA bertujuan untuk menjaga keamanan konsumen yang membeli produk kopi dari Indonesia. Karena jika produk kopi Indonesia yang diekspor ke Singapura tidak memenuhi standar yang diberlakukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif kepada kesehatan konsumen yang akan membeli produk tersebut. Sehingga, pemerintah Singapura melalui *Singapore Food Agency* (SFA) berusaha membatasi impor atas produk dan menjaga produk-produk yang akan masuk ke wilayah Singapura. Jadi, tidak semua eksportir dari Indonesia dapat mengekspor kopinya ke wilayah Singapura jika tidak mengikuti persyaratan yang berlaku.

Komoditas kopi Indonesia yang diperdagangkan ke pasar Singapura periode tahun 2016 hingga 2019 ini dilaksanakan dalam jumlah yang terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tabel berikut ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan jumlah ekspor komoditas kopi Indonesia ke Singapura.

Tabel 3. Realisasi Ekspor Komoditas Kopi Indonesia ke Singapura

| HS Code | Uraian | Volume (Kg) | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 09011110 | Coffee Arabica WIB or Robusta OIB, not roasted, not decaffeinated | 7.063.094,00 | 7.004.138,00 | 7.729.181,30 | 8.699.003,47 |
| 09011190 | Coffee oth than Arabica WIB or Robusta OIB, not roasted, not decaffeinated | 36.054,00 | 173.822,00 | 84.873,25 | 18.062,11 |
| 09011210 | Coffee Arabica WIB or Robusta OIB, not roasted, decaffeinated | 213,5 | - | - | - |
| 09011290 | Coffee oth than Arabica WIB or Robusta OIB, not roasted, decaffeinated | - | - | - | 4,00 |
| 09012110 | Coffee roasted, not decaffeinated, unground | 1.300,00 | 1.500,90 | 5.259,50 | 4.237,08 |
| 09012120 | Coffee, roasted, not decaffeinated, ground | 5.277,20 | 544,5 | 2.478,80 | 2.028,10 |
| 09012210 | Coffee, roasted, decaffeinated, unground | - | - | - | 3,00 |
| 09012220 | Coffee, roasted, decaffeinated, ground | - | - | - | 6,42 |
| 09019010 | Coffee husks and skins | - | 450,0 | - | 1,50 |
| 09019020 | Coffee substitutes containing coffee | - | - | - | 93,55 |
| 21011110 | Instant coffee | 1.364.287,72 | 1.375.927,55 | 1.189.669,54 | 1.257.894,90 |

Sumber: PDSI Sekjen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2022)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada periode 2016 hingga 2019 menurut dengan jenis kopinya, kopi dengan HS Code 09011110 merupakan kopi yang paling banyak diekspor ke Singapura. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa kopi yang paling banyak diekspor adalah kopi dengan HS Code 09011110 atau kopi arabica atau robusta yang tidak digongseng dan tidak dihilangkan kafeinnya dengan total 8.699.003,47 kg pada tahun 2019.

Selain berdasarkan wilayah negara dalam peningkatan ekspor, terdapat juga tabel yang menampilkan perbandingan peningkatan ekspor kopi Indonesia ke negara tujuan ekspor, yaitu Singapura dan Mesir sebagai negara yang jumlah ekspor kopinya mengalami signifikan dalam peningkatan ekspor dan tidak mengalami fluktuasi.

Tabel 4. Perbandingan Peningkatan Ekspor Komoditas Kopi Indonesia

| Negara | Populasi Penduduk (per 2019) | Nilai Ekspor Kopi Indonesia (ton per tahun) | | | | Jumlah Konsumsi (per 2021, metrik ton) | Persentase (%) |
|-----------|---------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| Singapura | 5.839.291 | 7.099,1 | 7.178,0 | 7.814,1 | 8.717,1 | 15.000 | -89% |
| Mesir | 104.698.623 | 21.142,7 | 24.039,6 | 29.307,8 | 34.258,0 | 70.000 | -57% |

Sumber: Population Today, Badan Pusat Statistik, Coffee Affection, dan Coffee Intelligence

Terlihat bahwa perbandingan yang terjadi untuk ekspor kopi Indonesia ke Singapur dan Mesir sebagai negara yang mempunyai kesamaan dalam peningkatan ekspor tersebut, perbandingan ini terjadi jika dilihat pada perbandingan dengan tingkat populasi, nilai ekspor kopi, serta jumlah konsumsi. Jika Singapura dihadapkan dengan Mesir dalam melakukan ekspor kopi Indonesia ini, maka terlihat jelas bahwa peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Mesir jauh lebih signifikan dalam peningkatannya dibandingkan dengan Singapura, hal tersebut juga didukung oleh populasi penduduk di Mesir yang cukup besar jumlahnya dibandingkan dengan Singapura.

Dalam hal jenis kopi, komoditas kopi Indonesia yang diekspor ke pasar Singapura ini umumnya berasal dari jenis arabika dan robusta, karena dari hampir seluruh wilayah di Indonesia yang memproduksi kopi, jenis arabika dan robusta justru lebih mendominasi dan paling umum dikonsumsi. Namun, baik itu kopi jenis arabika maupun robusta dalam mengonsumsi kopi itu tergantung pada preferensi konsumen dalam menikmati kopi.

Sementara itu, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam melakukan ekspor kopi Indonesia ke Singapura. Pelaksana yang terlibat yaitu pemerintah Indonesia yang

terdiri dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Atase Perdagangan Singapura, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, produsen dan perusahaan kopi, dan UKM binaan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai penunjang kebijakan dan berbagai program ekspor dalam melakukan bisnis ekspor kopi Indonesia ke Singapura.

Para eksportir yang berasal dari Indonesia terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam produksi kopi untuk ekspor kopi ke pasar Singapura, terdapat contoh beberapa badan usaha yang melakukan ekspor kopi Indonesia ke Singapura. Pertama, produsen kopi yaitu PT Indraco Global Indonesia yang berasal dari Gresik, Jawa Timur, perusahaan ini memiliki *brand* kopi dengan nama Supresso International yang mendistribusikan produk dan layanan kopi di pasar global dengan membuka *coffee gallery*, salah satunya di Singapura. Kedua, produsen kopi dengan nama perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang dikenal dengan produk kopi merek Kapal Api yang diperdagangkan di supermarket dan toko-toko di Singapura, tidak dipungkiri perusahaan ini dapat melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, termasuk Singapura. Ketiga, terdapat produsen kopi yang berasal dari kelompok tani yaitu Mitra Karya Tani berasal dari Pasuruan, Jawa Timur yang merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan *brand* yaitu Ledug Coffee Indonesia yang memasarkan produk kopinya ke pasar Singapura melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura.

Terdapat juga kebijakan yang memudahkan eksportir dalam melakukan ekspor komoditas kopi Indonesia terhadap negara tujuan ekspor, salah satunya ke Singapura. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan ekspor kopi tahun 2019 yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018. Dalam perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pada pelaksanaan kopi yang selama ini diberlakukan. Salah satu hal yang dirubah pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 ini adalah dihapuskannya Pasal 5 mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selama pelaksanaan ekspor harus dilampirkan pada saat eksportir akan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Perdagangan (Verimasri, 2020). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia, Indrasari Wisnu Wardhana berpendapat bahwa penyederhanaan prosedur perizinan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor kopi dan turunannya (Nursyamsi, 2019).

Sementara itu, mengenai ekspor kopi, maka ekspor kopi ini berarti juga mengacu pada proses pengiriman kopi dari Indonesia ke negara tujuan ekspor dengan memenuhi persyaratan bea cukai yang berlaku (Customspedia, nd). Dalam proses ekspor kopi melalui bea cukai, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh produsen kopi dapat memenuhi syarat untuk memulai proses ekspor kopi, yaitu:

a. Persiapan Dokumen

Menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti faktur komersial, surat pengiriman, sertifikat asal, dan dokumen bea cukai lainnya.

b. Pengemasan dan Pelabelan

Kopi harus dikemas dengan baik dan diberi label yang jelas. Pengemasan yang baik akan melindungi kualitas dan kesegaran kopi selama proses pengiriman.

c. Pemeriksaan Bea Cukai

Sebelum dikirim ke negara tujuan, kopi akan melewati pemeriksaan bea cukai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor memenuhi persyaratan bea cukai yang berlaku, termasuk pembayaran bea cukai yang sesuai.

d. Pengiriman

Setelah melalui proses pemeriksaan bea cukai, kopi siap dikirim ke negara tujuan. Pengiriman dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti kapal laut atau pesawat udara, tergantung pada jarak dan tujuan pengiriman.

Bagi para eksportir, untuk dapat mengetahui keadaan pasar di luar negeri yang akan mengekspor produk kopinya ke pasar Singapura, eksportir dapat mengidentifikasi melalui sumber-sumber dari internet, melakukan konsultasi dengan petugas pada Dinas Perdagangan di daerah atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menangani terkait ekspor produk, mengikuti pelatihan ekspor, dan dapat melakukan riset pada intelijen bisnis untuk dapat mengetahui peluang pasar mengenai kopi Indonesia di Singapura yang disediakan oleh Atase Perdagangan RI Singapura bagi eksportir yang akan mengekspor produk kopinya ke pasar Singapura.

Dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada, eksportir dapat lebih mengembangkan produk kopinya ke pasar yang lebih luas. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura turut membantu dalam hal pemasaran produk kopi di pasar Singapura, serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia yang membantu dan memfasilitasi eksportir untuk dapat mengikuti pameran dagang yang ada di Singapura. Diperlukan juga pemasaran digital yang dapat membantu eksportir Indonesia agar produknya dapat dilihat oleh konsumen secara luas melalui media sosial, *e-commerce*, dan lainnya. Pengetahuan dan wawasan bagi eksportir ini sangat diperlukan agar eksportir tersebut lebih memahami peluang pasar yang ada.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Indonesia memiliki hubungan perdagangan bilateral dengan Singapura, karena Singapura merupakan negara tetangga dan mitra yang strategis. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar untuk produsen komoditas kopi di dunia. Indonesia juga menjadi negara yang melakukan perdagangan bilateral pada komoditas kopi ke Singapura, pasar kopi di Singapura merupakan salah satu pasar yang dapat memperkenalkan komoditas kopi Indonesia ke tingkat internasional. Indonesia juga menjadi produsen kopi terbesar di Singapura untuk memasok biji kopi hijau (*green beans*) dengan jenis arabika dan robusta.

Singapura sendiri merupakan salah satu pasar ekspor kopi di kawasan Asia Tenggara dan merupakan area perdagangan bebas, serta banyak negara-negara kompetitor yang saling berlomba untuk dapat mengakses pasar ekspor produk kopi di Singapura. Hubungan perdagangan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan

Singapura membuat tarif impor yang masuk dikenakan 0.0% dengan menggunakan skema CEPT-AFTA (*Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area*). Terdapat juga kemudahan bagi eksportir kopi Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2019, yaitu dengan menghapus Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Konsumen kopi Indonesia yang berada di Singapura dapat menikmati kopi Indonesia karena eksportir Indonesia yang terlibat dalam ekspor kopi dapat menjangkau pasar kopi di Singapura. Produk-produk yang dipasarkan ke luar negeri, terutama ke Singapura harus dengan kemasan dan label yang baik agar konsumen lebih tertarik, juga mentaati peraturan mengenai ekspor kopi dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Singapura melalui *Singapore Food Agency* (SFA).

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia dapat memberikan informasi yang *up-to-date* untuk proses atau prosedur ekspor kopi ke Singapura dan dapat dijangkau oleh siapapun. Kemudian melakukan analisis terhadap bisnis kopi atau kedai kopi Indonesia yang berada di Singapura. Dengan melihat jangkauan pasar, konsumen, dan prospek bisnis.

Daftar Pustaka

- Atase Perdagangan RI Singapura. 2020. *Intelijen Bisnis Produk Biji Kopi Hijau di Singapura*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). nd. "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2016-2019", tersedia di <https://www.bps.go.id>.
- Customspedia. nd. "Ekspor Kopi Bea Cukai", tersedia di <https://customspedia.com/ekspor-kopi-bea-cukai-meningkatkan-potensi-bisnis-kopi-di-indonesia/>, diakses 20 April 2024.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Firmansyah, Aldi. 2021. "Komoditas Kopi sebagai Unggulan Ekspor Sektor Pertanian", tersedia di <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1409214-komoditas-kopi-sebagai-unggulan-ekspor-sektor-pertanian>, diakses 14 Juni 2022.
- Gradianto, Rheza Aditya. 2021. "Pengertian AFTA beserta Tujuan dan Pengaruhnya bagi Indonesia", tersedia di <https://www.bola.com/ragam/read/4608453/pengertian-afta-beserta-tujuan-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia?page=4>, diakses pada 20 April 2024.
- Idris, Muhammad. 2021. "Pengertian Perdagangan Internasional", tersedia di <https://money.kompas.com/read/2021/11/28/185437226/pengertian-perdagangan-internasional>, diakses pada 19 April 2024.
- Kagan, Julia. 2020. "*Bilateral Trade Definition and Pros & Cons of Agreements*", tersedia di <https://www.investopedia.com/terms/b/bilateral-trade.asp#:~:text=Bilateral%20trade%20is%20the%20exchange,to%20encourage%20trade%20and%20investment>, diakses 07 Juni 2023.
- MacDonnell, Kate. 2023. "*9 Interesting Coffee Consumption Statistics in Singapore*", tersedia di <https://coffeeaffection.com/coffee-consumption-statistics-singapore/>, diakses pada 07 Juni 2023.
- Mister Exportir. 2022. "Komoditas Ekspor Indonesia ke Singapura", tersedia di <https://misterexportir.com/komoditas-ekspor-indonesia-ke-singapura/>, diakses pada 01 Maret 2023.
- Nursyamsi, M. 2019. "Kemendag Dukung Penyederhanaan Prosedur Izin Ekspor Kopi", tersedia di <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pznys8370/kemendag>

- dukung-penyederhanaan-prosedur-izin-ekspor-kopi, diakses pada 28 November 2023.
- Purwito, Ali dan Indriani. 2015. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. "Mengapa Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?", tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/24/093000069/mengapa-singapura-lebih-berfokus-pada-perdagangan-dan-industri-?page=all>, diakses pada 06 Desember 2023.
- Rangkuty, Dewi Maharani dan Bakhtiar Efendi. 2022. *Teori Ekspor (Studi Kasus: Ekspor Indonesia ke Negara ASEAN)*. Mataram: LPPM UNDIKMA.
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. 2021. "Pengertian AFTA beserta Tujuan dan Pengaruhnya bagi Indonesia", tersedia di <https://setnasasean.id/news/read/pengertian-afta-beserta-tujuan-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia>, diakses pada 20 April 2024.
- Susilo, Andi. 2008. *Buku Pintar Ekspor-Impor: Manajemen Tata Laksana dan Transportasi Internasional*. Jakarta: Trans Media.
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta: Salemba Empat.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2019. *Coffee Annual* Addis Ababa Ethiopia.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2019. *Coffee Annual* Bogota Colombia.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2019. *Coffee Annual* Hanoi Vietnam.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2019. *Coffee Annual* Jakarta Indonesia.
- USDA Foreign Agricultural Service. 2019. *Coffee Annual* Sao Paulo ATO Brazil.
- Verimasri. 2020. "Peraturan Ekspor Kopi Tahun 2019", tersedia di <https://eksporindonesia.com/peraturan-ekspor-kopi-terbaru-tahun-2019/>, diakses pada 28 November 2023.